

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112 Telepon: (0536) 3231414, 3231456 Faksimile: (0536) 3231454 Email: dpmptsp@kalteng.go.id Website: https://dpmptsp.kalteng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 570/0003/Pendidikan-IPO/VII/DPMPTSP-2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN "SMA Swasta Bina Bangsa-01"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
 - c. bahwa SMA SWASTA BINA BANGSA 01 memiliki komitmen mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan serta telah memenuhi syarat-syarat pemenuhan komitmen izin pendirian satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMA SWASTA BINA BANGSA 01 Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 21).



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN "SMA Swasta Bina Bangsa-01"

KESATU

Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Wilmar Bina Bangsa

b. Alamat Yayasan : Jln. Jend. Sudirman Km.62 Desa Pondok

Damar, Kec. Mentaya Hilir Utara, Komplek PT. Mustika Sembuluh-01

c. Nama Sekolahd. Jenjang Sekolah: SMA Swasta Bina Bangsa-01d. Sekolah Menengah Atas (SMA)

e. Alamat Sekolah : Jln. Jend. Sudirman Km.62 Desa Pondok

Damar, Kec. Mentaya Hilir Utara, Komplek PT. Mustika Sembuluh-01

f. Peminatan/Keahlian : Teknik Mesin, Informatika/multimedia

dan Agronomi

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah "SMA Swasta Bina Bangsa-01", Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- c. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- e. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat;
- h. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Menjamin kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA

"SMA Swasta Bina Bangsa-01" berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang pendidikan menengah kejuruan bagi peserta didiknya setelah ditetapkannya keputusan ini dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama pihak Yayasan dan/atau penyelenggara pendidikan dapat menjalankan tugas dan fungsi serta kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Ideologi dan Dasar Negara.



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal 26 Juli 2021

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Distempel dan Ditandatangani secara

KEPALA DINAS,

DPMPTSP

Drs. SUHAEMI, M.Si

NIP. 19640905 199303 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia u.p. a. Sekretaris Jenderal
 - b. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 6. Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 9. Ketua SMA SWASTA BINA BANGSA 01 di Sampit.

